



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0370/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara *Pengesahan Nikah* yang diajukan oleh:

**Hj. Sunrawa binti Maggu**, Umur 77 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir tidak ada ,  
Pekeijaan urusan rumah tangga. Alamat Dusim Koppe Desa Lili Riawang  
Kecamatan Bengo Kabupaten Bone, Kabupaten Bone selanjutnya disebut  
Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar katerangan saksi-saksi pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang dirumuskan oleh  
Drs. H. Kamaluddin, SH, karena Pemohon mengaku buta huruf tertanggal, 18 Juli 2013,  
yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor  
Register 0370/Pdt.P/2013/PA.Wtp..tanggal 18 Juli 2013, pada pokoknya mengajukan  
alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa, pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama  
Beddu, alias H. Beddu T bin H. Tawa pada tahun 1951 di Dusun Koppe, Desa Lili  
Riawang, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone.
2. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon  
bernama Maggu, dikawinkan oleh Imam setempat dan disaksikan oleh dua orang  
saksi nikah yaitu 1. H. Panggeloig dan 2. Tangke dengan mahar benq>a satu petak

**Hal. 1 dari 10 Pan. No. 370/Pdt.P/2012/PA.Wtp.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sawah yang terletak di Desa Seberang, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka.
4. Bahwa, antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut hingga sekarang. Pemohon dengan suami Pemohon hidup rukun di Dusun Koppe, Desa Lilirawang, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone dan dikaruniai sebelas orang anak, kini suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2013, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 04/LR-BG/TV/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lilirawang, tanggal 4 April 2013.
6. Bahwa, pemohon dengan suami Pemohon tidak mendapat buku nikah dari Kantor Urusan Agama karena perkawinan berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
7. Bahwa, semasa hidup suami pemohon adalah pensiunan veteran, pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama Watampone untuk kelengkapan administrasi pengurusan peralihan pensivinan janda.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama Beddut alias H. Beddu T bin H. Tawa yang dilaksanakan di Dusun Koppe, Desa Lili Riawang, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone pada tahun 1951;
3. Mmbeбайдcan Maya pei4cam menurut hukum;

**Hal. 2 dari 10 Pan. No. 370/PdtP/2012/PA.Wtp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, pada hari sidang yang telah di tetapkan pemohon datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa, pemeriksaan permohonan dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang oleh pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya, tanpa perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti berupa:

## 1. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Hj. Sunrawa binti Maggu) Nomor; 7308264112350001 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone tanggal 16 Maret 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H.Beddut Nomor 7308260205081478 dari Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 7 Juni 2013 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2).
- c. Fotokopi SK Pemberian tunjangan veteran Republik Indonesia Nomor skep 54/03/31/A-XVII/DC/1991 tanggal 26 September 1991.yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P.3).
- d. Fotokopi Surat Kematian dari Kepala Desa Liliawang nomor 04/LR-BG/IV/2013 , Tanggal 4 April 2013.

## 2. Bukti Saksi

Bahwa, Pemohon mengajukan pula 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah:

- a. Saksi I : H. Baddare bin H. Tawa, umur 85 tahun, pada pokoknya menerangkan:

**Hal. 3 dari 10 Pan. No. 370/PdtP/2012/PA.Wtp.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, saksi moigenal Panohon dan sebagai suami istri, karena antara saksi putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemohon adalah ipar, saksi masih saudara kandung dengan suami Pemohon.

- Bahwa, pemohn dengan H. Beddu , menikah tahun 1951 dan dinikahkan oleh Imam Desa setempat, yang menjadi wali nikah adalah Maggu, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, masing-masing 1. H. Panggeleng, 2. Tangke, maharnya berupa satu petak sawah yang terletak di Desa Seberang, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone.

- Bahwa, saksi hadir waktu menikah

- Bahwa, antara Pemohon dengan tidak ada larangan menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
- Bahwa, Pemohon dengan sejak menikah tidak pernah memiliki buku nikah karena kawin sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan,
- Bahwa, Pemohon mengajukan *itsbat nikah* karena tidak mempunyai buku nikah yang sah, sementara akan dipergunakan untuk mengurus gaji terusan veteran suami Pemohon.
- Bahwa, suami Pemohon meninggal pada tanggal 28 Maret 2013,

b. Saksi II : Nure bin Mi<sup>^</sup>gu, umur 80 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan sebagai suami istri, karena antara saksi dengan pemohon adalah saudara kandung.
- Bahwa, pemohn dengan H. Beddu , menikah tahun 1951 dan dinikahkan oleh Imam Desa setempat, yang menjadi wali nikah adalah Maggu, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, masing-masing 1. H. Panggeleng, 2. Tangke, maharnya berupa satu petak sawah yang terletak di Desa Seberang, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone.
- Bahwa, saksi hadir waktu menikah

**Hal. 4 dari 10 Pan. No. 370/PdLP/2012/PA.Wtp.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Elahwa, antara Pemohon dengan tidak ada larangan menikah, baik menurut putusan.mahkamahagung.go.id

syari'at Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa, Pemohon dengan sejak menikah tidak pernah memiliki buku nikah karena kawin sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan.
- Bahwa, Pemohon mengajukan *itsbat nikah* karena tidak mempunyai buku nikah yang sah, sementara akan dipergunakan untuk mengurus gaji terusan veteran suami Pemohon.
- Bahwa, suami Pemohon meninggal pada tanggal 28 Maret 2013.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan semuanya dan dapat menerimanya.

Bahwa, tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersi<sup>h</sup>kat, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara ini.

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengaku buta huruf, maka permohonan Pemohon dirumuskan oleh Drs. H. Kamaluddin, SH., hakim Pengadilan Agama Watampone, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Watampone, hal tersebut sesuai dengan Pasal 144 R.Bg.

Menimbang, bahwa pembuktian perkawinan pemohon dengan H. Bedu. T , yang tejadi pada tahun 1951. di Dusun Koppe, Desa Lili Riawang, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, oleh majelis hakim mempertimbangkan:

Bukti Surat P. 1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P. 2 berupa kartu keluarga, menunjukkan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, bukti tersebut tidak mengenai keabsahan pernikahan

**Hal. 5 dari 10 Pan. No. 370/Pdt.P/2012/PA.Wtp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon dengan H. Beddu T.

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Hal. 6 dari 10 Pan. No. 370/Pdt.P/2012/PA.Wtp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bukti Surat P. 2, juga tidak relevan sebagai bukti sahnya pernikahan, sebab surat putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya menunjukkan adanya hubungan hukum antara Pemohon sebagai anggota keluarga dengan status istri dan H. Beddu. T sebagai suami dan kepala keluarga, dan bukti tersebut juga tidak dapat diperpegangi sebagai bukti adanya pernikahan Pemohon dengan H. Beddu T, dan tidak dapat diterima pula sebagai akta autentik untuk menggantikan akta nikah yang sah, sehingga tidak dipertimbangkan sebagai bukti pernikahan.

- Bukti Surat P. 3, hanyalah menunjukkan bahwa H. Beddu T, sebagai anggota veteran, bukan merupakan bukti sahnya perkawinan Pemohon dengan H. Beddu, T, begitu pula dengan bukti Surat P. 4, surat keterangan kematian, hanyalah menunjukkan bukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dan Pemohon berhak atas peninggalan almarhum suami Pemohon, termasuk gaji terusan janda veteran.

Menimbang, bahwa dengan keterangan dua orang saksi yang memenuhi syarat formal, serta keterangannya saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, antara lain:

- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan H. Beddu T, kedua saksi tersebut hadir dalam acara perkawinan tersebut dan semua masyarakat di tempat tinggal Pemohon dan H. Beddu T sudah mengetahui bahwa Pemohon dengan H. Beddu T adalah suami istri.
- Bahwa, kedua saksi tersebut mengetahui kalau Pemohon dengan H. Beddu T telah melahirkan sebelas orang orang anak.
- Bahwa, menurut pengetahuan saksi antara Pemohon dengan H. Beddu T tidak ada larangan perkawinan baik menurut syariat maupun menurut undang-undang.
- Bahwa, menurut pengetahuan saksi semua syarat dan rukun pernikahan sudah

**Hal. 7 dari 10 Pan. No. 370/Pdt.P/2012/PA.W/tp.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon D.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, suami Pemohon H. Beddu T, semaa hidupnya menerima gaji dari negara sebagai anggota veteran.
- Bahwa, suami Pemohon H. Beddu T, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2013

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian yang meyakinkan tersebut, majelis hakim memandang bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum, karena syarat dan rukun nikah dalam syari'at Islam sudah terpenuhi, sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian 2 orang saksi tersebut, majelis hakim memandang bahwa pernikahan tersebut adalah sah di lingkungan masyarakat dimana Pemohon dengan H. Beddu T hidup bersama, disamping itu pula semua keluarga kedua belah pihak sebagai penganut agama Islam, tidak ada satupun yang pernah keberatan kalau Pemohon dengan H. Beddu T hidup bersama. Dengan demikian majelis hakim memandang keadaan yang demikian sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat dan sudah menjadi suatu hukum yang harus di taati, sebagaimana kaedah ushul fikhi yang mengatakan:

Artinya: *Kebiasaan itu sudah menjadi ketentuan hukum yang ditaati.*

Menimbang, bahwa Pemohon secara jelas dan tegas mengakui adanya pernikahan antara dirinya dengan H. Beddu T, maka berdasarkan atas pengakuan tersebut yang di dukung oleh keterangan saksi kemudian dihubungkan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar yang dambU alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri yang

**Hal. 8 dari 10 Pen. No. 370/Pdt.P/2012/PA.Wtp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengatakan:  
putusan.mahkamahagung.go.id

^ ٢٢ ٢٢

^

Js^j ٢٢٢٢

٢٢

Artinya : *Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi secara sah oleh seorang pria, maka pengakuannya itu dapat diterima baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu.* Begitu pula dalam Kitab Mughnil Muhtaj jilid II, halaman 140 yang mengatakan

أبطلت أبل جلد

Artinya: *"Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah balig dan berakal, bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang menurut gaul jadid"*

Menimbang, bahwa pengakuan pemohon di depan majelis hakim sebagai istri yang sudah akil balig, berakal, mengaku dirinya telah dinikahkan, kemudian pemohon menghadapkan 2 orang saksi tersebut sejalan dengan pengakuan pemohon, sehingga syarat dan rukun perkawinan menurut syari'at Islam telah terpenuhi, maka permohonan pemohon yang memohon untuk *di itsbatkan nikahnya* dapat diterima, dengan berdasar pada Pasal 14 dan 24 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan pengesahan nikah antara Pemohon dengan H. Beddu T sebagaimana telah disahkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk segala kepentingan pembuktian pernikahan Pemohon dengan H. Beddu T, termasuk pengurusan terusan gaji janda pensiunan veteran RI.

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak relevan dengan perkara ini, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunteer yang sifatnya ex parte, yakni seluruh kepentingan ada pada pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum penetapan ini, sebagaimana ketentuan pasal 91 A Undang-Undang No. 50 tahun 2009.

**Hat. 9 dari 10 Pan. No. 370/Pdt.P/2012/PA.Wtp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan hukum syaria yang putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan dictum penetapan di bawah ini:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon Hj. Sunrawa binti Maggu dengan Beddu alias H. Beddu T bin H. Tawa, yang dilaksanakan pada tahun 1951 di Dusun Koppe, Desa Lili Riawang, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1434 H, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. Ridwan Palla, SH., MH. dan Drs. M. Yahya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota

  
**Drs. H.M. Ridwan Palla, SH., MH.**

**Drs. M. Yahya**

METERAI  
TEMPEE  
85DB4/BF721274/lie6  
ENAMKIBURUMH



Ketua Majelis



**Drs. H. Kamaludin<sup>^</sup>, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. HJ. Rosmini**

Hal. 10 dari 10 Pen. No. 370/PdtP/2012/ri>A.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan :	Rp.	150.000,-
4.	Biaya Redaksi ;	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai :	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)			

M. 11 dari 10 Pan. Mo. 370d/dLPf2012/PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)